

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan dan perkembangan perekonomian di bidang perindustrian dan perdagangan telah menghasilkan berbagai variasi barang dan jasa yang dapat dikonsumsi. Di samping itu globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan jasa.

Kondisi di atas dapat mengakibatkan kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dimana konsumen berada pada posisi lemah. Konsumen menjadi objek aktifitas bisnis pelaku usaha untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya melalui kiat promosi, cara penjualan, serta perjanjian-perjanjian yang merugikan konsumen.

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan hak-haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu Undang-undang perlindungan konsumen dimaksudkan untuk menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan bagi lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.

Perlindungan konsumen adalah jaminan yang seharusnya didapatkan oleh para konsumen atas setiap produk bahan makanan yang

dibeli. Namun dalam kenyataannya saat ini konsumen seakan-akan dianak tirikan oleh para produsen. Dalam beberapa kasus banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang merugikan para konsumen dalam tingkatan yang dianggap membahayakan kesehatan bahkan jiwa dari para konsumen, contohnya adalah Makanan kadaluarsa yang kini banyak beredar berupa parcel dan produk-produk kadaluarsa yang pada dasarnya sangat berbahaya karena berpotensi ditumbuhi jamur dan bakteri yang akhirnya bisa menyebabkan keracunan. Masih ditemukan ikan yang mengandung formalin dan boraks, seperti kita ketahui bahwa kedua jenis cairan kimia ini sangat berbahaya jika dikontaminasikan dengan bahan makanan, ditambah lagi jika bahan makanan yang sudah terkontaminasi dengan formalin dan boraks tersebut dikonsumsi secara terus-menerus akibat ketidaktahuan konsumen maka kemungkinan besar yang terjadi adalah timbulnya sel-sel kanker yang pada akhirnya dapat memperpendek usia hidup atau menyebabkan kematian.

Upaya pemberdayaan ini penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin terhadap konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kondisi sebagaimana dipaparkan diatas, perlu upaya pemberdayaan konsumen melalui pembentukan Undang-undang yang dapat diterapkan secara efektif di masyarakat. Piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan para pelaku usaha, tetapi justru

sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan jasa yang berkualitas.¹

Undang-undang tentang perlindungan konsumen dalam pelaksanaannya tetap memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha kecil dan menengah, hal ini dilakukan melalui upaya penerapan sanksi atas penyelenggaraannya.

Perlindungan terhadap konsumen berkaitan dengan kegiatan bisnis, yaitu perdagangan barang dan jasa yang termasuk dalam lingkup kegiatan ekonomi. Namun demikian hal ini tidak dapat dilepaskan dari aspek-aspek lain seperti hukum, agama, pendidikan, sosial dan budaya. Oleh karena itu perlindungan konsumen perlu ditelaah dari berbagai sudut pandang.²

Merujuk kepada kondisi yang telah diuraikan, maka konsep perlindungan konsumen dalam UUPK No. 8/1999 dan konsep perlindungan konsumen dalam Etika Bisnis Islam menjadi penting untuk diteliti, bagaimana sebenarnya UUPK No.8/1999 menggariskan aturan-aturan tentang perlindungan konsumen tersebut, dan bagaimana sebenarnya Islam menggariskan aturan-aturan tersebut, sehingga bisa dijadikan acuan untuk menyusun Undang-undang yang lebih melindungi konsumen.

¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta : Sinar Grafika, 2008)

² Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta : UPP YKPN, 2004)

Dari uraian di atas melatar belakangi penulis untuk mengadakan penelitian dengan judul "TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999".

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang perlu dibahas lebih lanjut antara lain :

1. Bagaimana Konsep Perlindungan Konsumen menurut UUPK No. 8 tahun 1999 terkait dengan hak dan kewajiban konsumen ?
2. Bagaimana Konsep Perlindungan Konsumen menurut Etika Bisnis Islam terkait dengan hak dan kewajiban konsumen ?
3. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap konsep perlindungan konsumen menurut No. 8 tahun 1999 ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dengan dilakukannya penelitian ini diantaranya :

1. Untuk mengetahui Konsep Perlindungan Konsumen menurut UUPK No. 8 tahun 1999 terkait dengan hak dan kewajiban konsumen
2. Untuk mengetahui Konsep Perlindungan Konsumen menurut Etika Bisnis Islam terkait dengan hak dan kewajiban konsumen

3. Untuk mengetahui tinjauan etika bisnis Islam terhadap konsep perlindungan konsumen menurut No. 8 tahun 1999.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Peneliti diharapkan mampu untuk mengambil manfaat yang dapat meningkatkan intelektual dan memperluas khasanah keilmuan.
2. Bagi lembaga pendidikan STAIN Kediri mudah-mudahan dapat memberikan kontribusi intelektual yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan dapat menambah khasanah bacaan ilmiah.

E. Telaah Pustaka

1. Ruang Lingkup Kajian

Sepanjang pengetahuan penulis, penulis belum menemukan penelitian yang memfokuskan kajiannya tentang Perlindungan Konsumen dan Etika Bisnis Islam secara detail, apalagi penelitian yang mengkomparasikan tentang UUPK No. 8 tahun 1999 dan Etika Bisnis Islam. Tetapi setidaknya ada beberapa buku yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini, diantaranya : buku pertama, *Hukum Perlindungan Konsumen* oleh Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, buku ini isinya menyajikan secara sistematis komentar terhadap pasal-pasal Undang-undang perlindungan konsumen dan penjelasannya, termasuk aturan pelaksanaannya yang berupa; Peraturan pemerintah Nomor 58 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dan Keputusan Presiden nomor 90 tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Buku kedua *Kapita Selekta Hukum Ekonomi* oleh Endang Purwaningsih, buku ini memaparkan tentang materi terkini bidang Hukum Ekonomi antara lain; Badan Usaha, Perlindungan Konsumen, Anti Monologi, Lembaga Pembiayaan, Hak Kekayaan intelektual, Lisensi, dan Pasar Modal.

Buku ketiga *Perlindungan Konsumen Indonesia* oleh Shidarta, buku ini memaparkan tidak jauh dari seputar bagaimana penegakan hukum untuk melindungi konsumen.

Buku keempat *Etika Bisnis Islami* oleh Muhammad, buku ini memaparkan tentang persoalan-persoalan Etika para pekerja muslim dalam kehidupan sehari-hari, kemudian dibagian buku ini dijelaskan pula mengenai Etika Bisnis dan Perlindungan Konsumen.

Dari beberapa buku yang diambil nantinya akan dikembangkan. Dengan merujuk buku-buku Etika Bisnis Islam, yang juga mengambil rujukan-rujukan dari ayat-ayat Al-qur'an, Sunah Rosul.

2. Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi hanya pada konsep perlindungan konsumen menurut Undang-undang perlindungan konsumen No 8 Tahun 1999 dan etika bisnis Islam terkait hak dan kewajiban konsumen.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut tempat aktifitas penyelidikan, penelitian ini dapat dimasukkan dalam pola penelitian kepustakaan, yang kegiatannya dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang terkait dengan rumusan masalah yang ditetapkan dengan berbagai macam literatur di perpustakaan seperti buku ilmiah, juga literatur yang diakses melalui internet.

2. Sumber data

Data adalah hasil pencatatan peneliti, baik yang berupa fakta atau angka.³ Sumber data adalah "subyek dari mana data diperoleh".⁴ Apabila dilihat dari asal data diperoleh sumber data dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari berbagai literatur yaitu primer dan sekunder.⁵

³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 102.

⁴ *Ibid.*

⁵ Sutrisno Hadi, *Metode Research I* (Yogyakarta :Fakultas Psikologi UGM, 1987)

a) Adapun sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, *Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Pengantar* oleh AZ Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen* oleh Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Etika Bisnis Islami* oleh Muhammad, *Hukum Perlindungan Konsumen* oleh Celina Tiwi Siwi Kristiyanti.

b) Adapun sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

Hukum perlindungan konsumen, oleh Shidarta, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, oleh Endang Purwaningsih, *Hukum dalam Ekonomi*, oleh Elsi Kartika Sari, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi Dan Bisnis*, oleh Dahlan dan Sanusi Bintang

3. Analisis data

Penelitian ini sepenuhnya merupakan penelitian kepustakaan yaitu analisis yang bertumpu pada titik tolak penafsiran maupun penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti terdahulu. Kemudian dalam mengambil kesimpulan penulis menggunakan beberapa metode:

a. Metode Induktif

Digunakan untuk memperoleh data yang bersifat khusus untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini nantinya oleh penulis akan digunakan dalam pembahasan mengenai konsep perlindungan konsumen.

Metode ini peneliti gunakan untuk menganalisis data dari undang-undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang sudah bersifat khusus kemudian digeneralisasikan dengan kasus-kasus atau masalah yang ada dalam literature yang penulis temukan terkait dengan etika bisnis Islam.

Dengan metode ini peneliti akan mengambil data yang bersifat khusus berdasarkan referensi yang ada kemudian dirumuskan menjadi model, konsep, teori, prinsip, propinsi, atau definisi yang bersifat umum. Dengan kata lain, penarikan kesimpulan secara induktif adalah proses penelitian yang diawali dengan mengumpulkan data dan kemudian mengembangkan suatu teori dan data-data dari referensi tersebut.

b. Metode deduktif

Digunakan untuk menganalisa terhadap kaidah-kaidah yang bersifat umum untuk ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Metode ini peneliti gunakan untuk menarik kesimpulan dari data yang telah diperoleh dari literature hal ini merupakan langkah terakhir yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data secara terus menerus baik pada saat pengumpulan sumber-sumber penelitian maupun kesimpulan yang telah ada.